



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haruddin alias Aco alias Bapak Hayfa bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II, RT 007 RW 003, Sabbamparu, Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahul alias Rahul bin Mursalim
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II, RT 007 RW 003, Sabbamparu, Wara Utara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 HARUDDIN ALIAS ACO ALIAS BAPAK HAYFA BIN JAMALUDDIN dan terdakwa 2 RAHUL ALIAS RAHUL BIN MURSALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUDDIN Alias ACO Alias Bapak Hayfa Jamaluddin selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Terdakwa RAHUL Alias RAHUL Bin MURSALIM selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black IMEI 1 862387047313430, IMEI 2 86237047313422, dikembalikan kepada Sania Alias Sania Binti Sadike;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin dan Terdakwa II Rahul Alias Rahul Bin Mursalim pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari itu sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahul Alias Rahul Bin Mursalim sedang singgah merokok di pinggir jalan dekat jalan masuk Arena Sirkuit Palopo di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Kemudian sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin melihat Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike sedang berboncengan bersama dengan Saksi Masnah Alias Mama Lili Binti Dg. Magguna, yang mana keduanya sama-sama tidak ia kenal, dan ia melihat bahwa Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike yang sedang dibonceng membawa satu buah dompet di tangannya. Kemudian Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin mengatakan kepada Terdakwa Rahul Bin Mursalim, "Itu sana kita sambar/jambret". Kemudian Terdakwa Rahul Bin Mursalim yang mengambil kemudi dan setelah itu keduanya mengikuti Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike dan Saksi Masnah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mama Lili Binti Dg. Magguna dari belakang. Sesampai di lokasi yakni di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, motor mereka saling berdekatan dan Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin menyuruh agar menambah kecepatan. Setelah itu mereka menyalip motor yang dikendarai korban dari sebelah kiri dan Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin langsung mengambil dompet yang sedang dipegang oleh Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike. Setelah itu kedua Terdakwa melajukan kendaraannya menuju ke Jalan Sungai Penggoli Kota Palopo. Di atas jembatan keduanya membuka dompet tersebut dan melihat ada satu unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black serta uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu keduanya membagi uang tersebut yang mana Terdakwa Rahul Bin Mursalim mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa Haruddin Alias Aco Alias Bapak Hayfa Bin Jamaluddin mendapat uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekaligus membawa handphone tersebut yang rencananya akan ia jual;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dengan izin terlebih dahulu dari Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike untuk merampas paksa benda miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sania Alias Sania Binti Sadike mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sania alias Sania binti Sadike;
 - Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah mengambil dompet/tas kecil milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, saksi baru pulang dari warung bakso fuad di Songka dengan menggunakan sepeda motor dan dibonceng oleh keluarga saksi yakni Masniah alias Mama Lili namun dalam perjalanan tepatnya di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, tiba-tiba dua orang yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah sebelah kiri dan salah satu dari mereka langsung merampas dompet atau tas kecil yang sedang saksi pegang;

- Bahwa dompet atau tas kecil milik saksi tersebut berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah uang milik saksi dalam dompet atau tas kecil tersebut karena sebelumnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli bakso namun masih memiliki kembalian;

- Bahwa saksi juga sudah lupa dari harga handphone tersebut namun perkiraan saksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya kecuali jumlah uang yang ada dalam dompet atau tas kecil tersebut yang menurut Para Terdakwa hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Saksi Masniah alias Mama Lili binti Dg. Mangguna;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah mengambil dompet/tas kecil milik saksi Sania alias Sania binti Sadike atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, saksi bersama saksi korban baru pulang dari warung bakso fuad di Songka dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi yang membonceng saksi korban dan dalam perjalanan tepatnya di dekat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, tiba-tiba dua orang yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah sebelah kiri dan salah satu dari mereka merampas dompet atau tas kecil yang sedang saksi pegang;

- Bahwa dompet atau tas kecil milik saksi korban tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang milik saksi korban yang ada didalam dompet atau tas kecil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Asryani alias Dani binti Akis Majid;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah mengambil dompet/tas kecil milik saksi Sania alias Sania binti Sadike atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tersebut namun diceritakan oleh saksi korban setelah berada dirumah;

- Bahwa menurut cerita saksi korban, peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, saksi Masniah bersama saksi korban baru pulang dari warung bakso fuad di Songka dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban dibonceng oleh saksi Masniah dan dalam perjalanan tepatnya di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, tiba-tiba ada dua orang yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah sebelah kiri saksi korban dan salah satu dari mereka merampas dompet atau tas kecil yang sedang dipegang oleh saksi korban;

- Bahwa menurut saksi korban, dompet atau tas kecil milik saksi korban tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black dan sejumlah uang;

- Bahwa saksi yang menemani saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Haruddin alias Aco alias Bapak Hayfa bin Jamaluddin;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah mengambil dompet/tas kecil milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, sekitar pukul 18.30 Wita, Para Terdakwa sedang singgah merokok di pinggir jalan dekat jalan masuk Arena Sirkuit Palopo di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa 1 melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang dari mereka yakni yang dibonceng atau saksi korban sedang membawa atau memegang sebuah dompet atau tas kecil dan Terdakwa 1 kemudian mengatakan kepada Terdakwa 2, *"Itu sana kita sambar/jambret"*, dan selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 kemudian mengikuti saksi korban tersebut dan setelah sampai di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, saat sepeda motor Para Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa 2 lalu menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya lalu menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri dan disaat yang sama Terdakwa 1 langsung mengambil dompet atau tas kecil yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Jalan Sungai Penggoli, Kota Palopo dan diatas jembatan para terdakwa lalu membuka dompet atau tas kecil milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black serta uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa lalu kembali ke rumahnya masing-masing sambil mencari tahu orang yang hendak beli handphone namun Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum handphone tersebut laku terjual;

Terdakwa 2. Rahul alias Rahul bin Mursalim

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah mengambil dompet/tas kecil milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, sekitar pukul 18.30 Wita, Para Terdakwa sedang singgah merokok di pinggir jalan dekat jalan masuk Arena Sirkuit Palopo di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa 1 melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang dari mereka yakni yang dibonceng atau saksi korban sedang membawa atau memegang sebuah dompet atau tas kecil dan Terdakwa 1 kemudian mengatakan kepada Terdakwa 2, "itu sana kita sambar/jambret", dan selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 kemudian mengikuti saksi korban tersebut dan setelah sampai di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, saat sepeda motor Para Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa 2 lalu menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya lalu menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri dan disaat yang sama Terdakwa 1 langsung mengambil dompet atau tas kecil yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Jalan Sungai Penggoli, Kota Palopo dan diatas jembatan para terdakwa lalu membuka dompet atau tas kecil milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black serta uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa lalu kembali ke rumahnya masing-masing sambil mencari tahu orang yang hendak beli handphone namun Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum handphone tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black IMEI 1 862387047313430, IMEI 2 86237047313422;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet atau tas kecil milik saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, sekitar pukul 18.30 Wita, Para Terdakwa sedang singgah merokok di pinggir jalan dekat jalan masuk Arena Sirkuit Palopo di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa 1 melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang dari mereka yakni yang dibonceng atau saksi korban sedang membawa atau memegang sebuah dompet atau tas kecil dan Terdakwa 1 kemudian mengatakan kepada Terdakwa 2, "Itu sana kita sambar/jambret", dan selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 kemudian mengikuti saksi korban tersebut dan setelah sampai di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, saat sepeda motor Para Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa 2 lalu menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya lalu menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri dan disaat yang sama Terdakwa 1 langsung mengambil dompet atau tas kecil yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Jalan Sungai Penggoli, Kota Palopo dan diatas jembatan para terdakwa lalu membuka dompet atau tas kecil milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black serta uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Para Terdakwa lalu kembali ke rumahnya masing-masing sambil mencari tahu orang yang hendak beli handphone namun Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum handphone tersebut laku terjual;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa 1. Haruddin alias Aco alias Bapak Hayfa bin Jamaluddin dan Terdakwa 2. Rahul alias Rahul bin Mursalim, yang masing-masing identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN P/Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tepatnya di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet atau tas kecil milik saksi Sania Alias Sania Binti Sadike atau saksi korban;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian tersebut, sekitar pukul 18.30 Wita, Para Terdakwa sedang singgah merokok di pinggir jalan dekat jalan masuk arena Sirkuit Palopo di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan tidak lama berselang Terdakwa 1 melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yakni saksi Masniah alias mama Lily dan saksi korban dan saat itu saksi korban yang sedang dalam posisi dibonceng memegang sebuah dompet atau tas kecil dan Terdakwa 1 kemudian mengatakan kepada Terdakwa 2, "itu sana kita sambar/jambret" dan selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 kemudian mengikuti saksi Masniah alias Mama Lily dan saksi korban tersebut dan setelah sampai di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, saat sepeda motor Para Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa 2 lalu menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya lalu menyalip sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri dan disaat yang sama Terdakwa 1 langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau merampas dompet atau tas kecil yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Jalan Sungai Penggoli, Kota Palopo dan diatas jembatan para terdakwa lalu membuka dompet atau tas kecil milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black serta uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa lalu kembali ke rumahnya masing-masing sambil mencari tahu orang yang hendak beli handphone namun Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum handphone tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa 1 mengambil atau merampas barang milik saksi korban tersebut tidak seorang diri melainkan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black IMEI 1 862387047313430, IMEI 2 86237047313422, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada yang saksi korban yakni saksi Sania Alias Sania Binti Sadike;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa 2 belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Haruddin alias Aco alias Bapak Hayfa bin Jamaluddin dan Terdakwa 2. Rahul alias Rahul bin Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Haruddin alias Aco alias Bapak Hayfa bin Jamaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Rahul alias Rahul bin Mursalim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y91C warna fusion black IMEI 1 862387047313430, IMEI 2 86237047313422, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sania Alias Sania Binti Sadike;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati Lame Paintu, S.H.,M.H.